|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Anggi WIdiya Purnama\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\LOGO ULBI - WIDE DARK.PNG | **UNIVERSITAS LOGISTIK & BISINIS INTERNASIONAL**  **Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,**  **Kota Bandung,Jawa Barat 40151** | No. Dok | : |  |
| Ed/Rev | : |  |
| Tgl | : |  |
| **STANDAR SPMI** | Halaman | : |  |

**STANDAR PENELITIAN**

**(STANDAR PENELITI PENELITIAN)**



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**

**2022**

1. **VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)**
   1. **Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun2026

* 1. **Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.
   1. **Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**
7. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga professional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
8. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
9. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
10. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
11. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
12. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
13. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
14. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
15. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
16. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
17. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
18. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /starup berbasis karya iptek
19. **DEFINISI ISTILAH**

* Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
* Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
* Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
* Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
* Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

1. **RASIONALE STANDAR PENELITI PENELITIAN**

* ULBI memiliki misi memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
* Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
* Maka dibentuklah Direktorat Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan (RPIKK) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
* Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PkM
* Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
* Rektor menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.
* Standar Peneliti ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Mentri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 50, yang menyatakan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

1. **PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI PENELITIAN**
2. Wakil Rektor III, Direktur RPIKK, dan Kabag. PPM menyusun standar peneliti yang dijadikan pedoman bagi seluruh dosen dalam melaksanakan penelitian setiap tahun, yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Wakil Rektor III, Direktur RPIKK, dan Kabag. PPM wajib menentukan Peneliti berdasarkan kemampuannya yaitu bahwa Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian dimana hal tersebut di atas dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
4. Dosen sebagai Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
5. Direktur RPIKK dan Kabag. PPM menjamin bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Peneliti dapat melakukan penelitian secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary), serta dapat melibatkan mahasiswa.
7. **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN**
8. Mensosialisasikan substansi dasar penelitian kepada civitas akademika
9. Menyediakan panduan penelitian yang diperlukan untuk mencapai standar
10. Melaksanakan pelatihan bagi peningkatan kemampuan Peneliti berupa pelatihan penyusunan proposal, pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, pelatihan penggunaan aplikasi pendukung penelitian.
11. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait kemampuan Peneliti dalam penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa
12. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menjadi Peneliti yang menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah
13. Mensosialisasikan dan memfasilitasi peningkatan perolehan hibah eksternal
14. **INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN**

* Peningkatan produktivitas ilmiah ULBI dicerminkan dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi (5% lebih tinggi) dari tahun sebelumnya.
* Terdapat 70% dosen ULBI menjadi Peneliti yang terlibat dalam kegiatan penelitian dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.
* Terdapat 100% usulan kegiatan penelitian telah sesuai dengan bidang keahliannya dan peta jalan Kemenristekdikti.

1. **PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

* Rektor
* Wakil Rektor III
* Direktur RPIKK
* Kabag. PPM
* Dekan Fakultas
* Ketua Program Studi
* Dosen
* Mahasiswa
* Reviewer

1. **DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

* Statuta ULBI
* Rencana Strategis ULBI
* Rencana Strategis Penelitian
* Rencana Induk Penelitian
* Panduan Hibah Penelitian Internal
* Panduan Hibah Penelitian Eksternal
* SK Reviewer
* Proposal Penelitian
* Laporan Penelitian

1. **REFERENSI**

* Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
* Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
* Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian
* Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
* Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
* Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh PPM.
* Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018